

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

ROMEL TARIGAN, JULI MOERTIONO, SURYA PERDANA  
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia  
(Email: tariganromel@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi, komunikasi, dan pergeseran modus kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Bentuk kejahatan yang diatur antara lain adopsi ilegal, kerja paksa, perbudakan domestik, pengantin pesanan, serta eksploitasi seksual anak di bawah umur, yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU PTPPO belum berjalan efektif karena berbagai hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis, seperti faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, kondisi sosial budaya, serta keterbatasan sarana penegakan hukum. Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam UU PTPPO pada dasarnya sejalan dengan politik hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat (social defence) sekaligus meningkatkan kesejahteraan (social welfare).

**Kata Kunci: Pidana; Pelaku; Perdagangan Orang.**

## **ABSTRACT**

*Human trafficking is a transnational crime that has become increasingly complex with the advancement of technology, communication, and shifting criminal modes. This study employs a juridical-empirical approach to analyze the effectiveness of criminal liability for perpetrators of human trafficking as regulated in Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes (PTPPO). The regulated crimes include illegal adoption, forced labor, domestic servitude, mail-order brides, and sexual exploitation of minors, all of which constitute serious violations of human rights. The findings indicate that the implementation of the PTPPO Law has not been fully effective due to both juridical and non-juridical obstacles, such as poverty, low education, socio-cultural factors, and limited law enforcement facilities. The policy of criminal liability under the PTPPO Law aligns with criminal law policy objectives, namely to protect society (social defence) and promote social welfare.*

**Keywords: Criminal Liability; Perpetrator; Human Trafficking**

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum pidana di Indonesia memiliki tujuan umum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat serta tujuan khusus berupa penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pemberian sanksi yang tegas demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Salah satu kejahatan serius yang menjadi perhatian nasional maupun internasional adalah tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), khususnya terhadap perempuan dan anak. Perdagangan orang dipandang sebagai bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia, serta termasuk kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Fenomena perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan perubahan sosial ekonomi. Faktor utama yang melatarbelakangi maraknya praktik ini adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta pola pikir instan masyarakat yang mudah terpengaruh janji pekerjaan atau penghasilan besar dari para pelaku. Modus operandi yang digunakan semakin canggih, mulai dari bujuk rayu, penipuan, hingga pemanfaatan teknologi modern untuk menjerat korban. Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya sistem hukum, terbatasnya fasilitas penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang.

Sebagian besar korban perdagangan orang berasal dari kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka dieksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti pekerja paksa, perbudakan rumah tangga, eksploitasi seksual, hingga pernikahan pesanan. Perdagangan orang tidak hanya terjadi di wilayah domestik, tetapi juga lintas negara dengan jaringan yang rapi dan terorganisir. Kejahatan ini dilakukan baik secara individual maupun berkelompok, dengan pola kerja yang sistematis dan tersembunyi sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP, sekaligus menegaskan bahwa setiap pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Penerapan sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki perilaku pelaku serta mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Namun, dalam praktiknya, penegakan UU PTPPO masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis. Hambatan yuridis meliputi belum optimalnya implementasi hukum, lemahnya koordinasi antarpengak hukum, dan terbatasnya fasilitas penunjang. Sedangkan hambatan non-yuridis mencakup faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya masyarakat yang menjadi akar masalah dari perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan perdagangan orang memerlukan pendekatan komprehensif, baik melalui penegakan hukum yang konsisten maupun kerja sama lintas sektor dan internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan normatif, menilai

efektivitas penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan dukungan yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai meliputi: pendekatan undang-undang (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui pandangan dan doktrin hukum, serta pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan. Jenis penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin hukum, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum untuk melihat efektivitas penerapan hukum di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti dan menganalisisnya untuk menemukan solusi hukum yang tepat.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menjadi dasar utama dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi, termasuk adopsi ilegal anak, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, pengantin pesanan, hingga eksploitasi seksual anak di bawah umur, dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan ini sejalan dengan upaya internasional dalam memerangi human trafficking sebagai kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia. UU PTPPO tidak hanya mengatur tentang penindakan pelaku, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

UU PTPPO mengatur mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku yang memanfaatkan posisi atau otoritas tertentu, termasuk pejabat publik atau pihak yang memiliki pengaruh terhadap korban. Hal ini dimaksudkan untuk menutup celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik perdagangan orang, sehingga akuntabilitas ditegakkan tidak hanya bagi pelaku langsung tetapi juga pihak yang memfasilitasi tindak pidana.

Selain itu, regulasi ini menekankan pentingnya pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran tentang bentuk-bentuk perdagangan orang dan cara

pencegahannya. Peningkatan pemahaman hukum ini diharapkan memperkuat deteksi dini, mencegah terjadinya tindak pidana, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

UU PTPPO juga mengakomodasi perlindungan saksi melalui jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, dan bantuan hukum. Perlindungan ini menjadi penting karena saksi sering enggan memberikan keterangan akibat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Dengan mekanisme ini, proses peradilan dapat berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan orang.

Lebih lanjut, UU PTPPO selaras dengan standar internasional yang diatur dalam protokol PBB terkait perdagangan manusia. Hal ini memungkinkan Indonesia menunjukkan komitmen dalam memberantas kejahatan lintas negara serta memenuhi kewajiban hukum internasional. Regulasi ini juga membuka peluang kerja sama hukum transnasional dalam penuntutan pelaku yang beroperasi di luar wilayah Indonesia.

Dengan penerapan UU PTPPO, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga memastikan perlindungan dan rehabilitasi korban, pencegahan tindak pidana, serta kerja sama internasional yang efektif. Regulasi ini mencerminkan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang yang kompleks dan transnasional.

## **2. Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang**

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi UU PTPPO masih menghadapi berbagai hambatan. Dari aspek non-yuridis, faktor ekonomi, kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta kondisi sosial dan budaya menjadi penyebab utama meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap praktik perdagangan orang. Sementara itu, dari aspek yuridis, penerapan UU PTPPO belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya fasilitas dan sarana pendukung penegakan hukum. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan upaya penindakan dan perlindungan korban sering kali tidak berjalan maksimal. Akibatnya, banyak kasus perdagangan orang yang sulit diungkap, sementara korban tidak memperoleh perlindungan yang layak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memperkuat efektivitas UU PTPPO.

Hambatan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang tidak hanya berasal dari faktor internal hukum, tetapi juga terkait

kompleksitas karakteristik kejahatan itu sendiri. Human trafficking merupakan tindak pidana terorganisir yang melibatkan jaringan yang rapi dan terstruktur, sehingga pelaku sering beroperasi dengan cara yang tertutup dan sulit dideteksi. Modus operandi yang digunakan juga semakin canggih, termasuk pemalsuan dokumen, manipulasi kontrak kerja, serta eksploitasi kerentanan korban melalui ancaman, penipuan, atau kekerasan. Kondisi ini memperumit proses penyelidikan dan pembuktian di pengadilan, sehingga efektivitas pertanggungjawaban pidana menjadi terbatas.

Selain itu, hambatan sosial dan budaya turut memperlemah implementasi UU PTPPO. Di beberapa daerah, masyarakat kurang memahami hak-hak mereka sebagai korban atau takut melapor karena stigma sosial, tekanan keluarga, atau ancaman dari pelaku. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi korban dan saksi dalam proses hukum, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan pelaku dijatuhi sanksi pidana.

Faktor koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan signifikan. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang memerlukan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, instansi sosial, dan lembaga perlindungan korban. Keterbatasan koordinasi dan mekanisme lintas sektor yang belum terintegrasi menyebabkan informasi dan bukti tidak tersalurkan secara optimal, sehingga penyidikan dan penuntutan menjadi lambat dan kurang efektif.

Dalam konteks internasional, hambatan juga muncul akibat perbedaan regulasi dan prosedur antarnegara. Banyak kasus perdagangan orang bersifat lintas batas, sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama hukum internasional, perjanjian ekstradisi, dan bantuan timbal balik. Keterbatasan kapasitas diplomatik dan hukum internasional sering menjadi kendala dalam menuntut pelaku yang beroperasi di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian, hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan internasional. Upaya peningkatan efektivitas UU PTPPO membutuhkan strategi terpadu, termasuk penguatan kapasitas aparat, peningkatan pemahaman hukum masyarakat, penyediaan sarana dan fasilitas pendukung, serta kerja sama lintas sektor dan internasional yang lebih intensif.

### **3. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Orang**

Kebijakan pidana dalam UU PTPPO sejalan dengan tujuan politik hukum pidana (criminal law policy), yaitu melindungi masyarakat (social defence) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Kebijakan ini terlihat dari pengaturan yang lebih

progresif, antara lain perluasan subjek hukum mencakup perseorangan maupun korporasi, penerapan sanksi pidana kumulatif, ketentuan sanksi minimum khusus, hingga pemberatan hukuman termasuk ancaman pidana mati. Selain itu, UU PTPPO memberikan perhatian besar terhadap perlindungan saksi dan korban melalui restitusi, rehabilitasi kesehatan dan sosial, serta pemulangan korban perdagangan orang. Upaya pencegahan juga diperkuat dengan adanya ketentuan mengenai sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama internasional. Kebijakan ini menegaskan bahwa penanggulangan perdagangan orang tidak hanya berorientasi pada represif, tetapi juga mencakup aspek preventif dan rehabilitatif, sehingga memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku.

Kebijakan pidana dalam UU PTPPO juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menanggulangi perdagangan orang. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, serta pihak internasional. Hal ini penting mengingat sifat kejahatan perdagangan orang yang transnasional dan terorganisir, sehingga pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan penindakan dan perlindungan korban.

Selain itu, UU PTPPO mendorong penerapan prinsip *restorative justice*, di mana korban mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, termasuk pemulihan psikologis, dukungan sosial, serta rehabilitasi ekonomi. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk mengembalikan kondisi korban, tetapi juga mencegah kekambuhan korban menjadi rentan terhadap eksploitasi di masa depan.

Kebijakan pidana juga memperhitungkan dimensi preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan mengenai hak-hak hukum, risiko perdagangan orang, serta cara melapor menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, sehingga potensi *victimization* dapat dikurangi. Upaya ini sejalan dengan tujuan *social defence*, yakni melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan sekaligus membangun ketahanan sosial secara berkelanjutan.

Selain itu, penerapan sanksi pidana yang tegas dan bervariasi, mulai dari hukuman penjara, denda, hingga ancaman pidana mati, diharapkan dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga sebagai bentuk pengaturan norma sosial yang menguatkan kesadaran kolektif mengenai bahaya perdagangan orang. Dengan demikian, kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam UU PTPPO mencakup kombinasi represif, preventif, dan rehabilitatif,

menjadikannya instrumen hukum yang komprehensif untuk menanggulangi praktik perdagangan manusia.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi, mulai dari adopsi ilegal anak, kerja paksa, perbudakan rumah tangga, pengantin pesanan, hingga eksploitasi seksual anak di bawah umur, merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Namun, implementasi UU PTPPO menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor non-yuridis seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kondisi sosial budaya, maupun faktor yuridis seperti keterbatasan pemahaman aparat, sarana penegakan hukum yang minim, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Kebijakan pertanggungjawaban pidana melalui UU PTPPO menekankan prinsip social defence dan social welfare, dengan penerapan sanksi tegas, perlindungan korban, restitusi, rehabilitasi, serta kerja sama internasional, yang secara komprehensif bertujuan menekan praktik perdagangan orang dan memberikan efek jera bagi pelaku.

##### **Saran**

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitasnya terhadap UU No. 21 Tahun 2007 agar penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara tegas dan konsisten. Selain itu, pemerintah hendaknya mengembangkan strategi pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kelompok miskin melalui program kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat tidak mudah terjerat bujuk rayu pelaku perdagangan manusia. Lebih lanjut, ketentuan perlindungan hukum terhadap korban sebaiknya menggunakan prinsip “wajib melindungi” tanpa membedakan kewarganegaraan, mengingat perdagangan manusia merupakan persoalan kemanusiaan yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Salam Siku. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Makasar, Indonesia: Indonesia Prime.

- Abdulsyani, (2007), *Sosiologi Kriminalitas*, CV.Remadja Karya, Bandung.
- Adhami Chazawi, (2008), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Adji Samekto,(2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Alfitra, (2014), *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta. .
- Astuti, I. (2024). *Analisis Pemidanaan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Asvina, D. A., Moertiono, R. J., & Minin, A. R. (2025). *Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Pelaksanaan Penuntutan*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 151-156.
- Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol.1 No.2. 2016, 399.
- Eddy, T. (2020). *The Controversy of Environmental Law Policies from Regulation Perspective*. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 63-76.
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).
- Moertiono, R. J. (2020). *The Right Of Inquiryof The Representative Council*. *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 269-272).